



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Saiful Bahri Bin Asmuni;
  - : Banyuwangi;
  - MUDAMA : 20 Tahun/ 7 Mei 2000;
  2. Tempat lahir : Laki-laki;
  - : Indonesia;
  - Bondowoso. : Desa Maron Rt 3 Rw 1, Kecamatan
  3. Umur/tanggal lahir : Genteng, Kab. Banyuwangi;
  - : Islam;
  - 45 tahun. : Wiraswasta;
  4. Jenis kelamin : SD.
  - :
  - laki-laki.
  5. Kebangsaan
  6. Tempat tinggal
  
  7. Agama : Islam.
  8. Pekerjaan : Tani.
  9. Pendidikan.
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, SH., M.H dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 511, Kademangan Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis pada tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Rabu tanggal 24 Maret 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni**. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dalam dakwaan ke-Dua kami dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dengan pidana penjara selama **6** (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 3 paket 3,30 gram, berat bersih shabu 2,92 GRAM dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y 1 buah HP Samsung Grand 2 warna hitam 1 buah buah tas panggung merah, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.  
- uang tunai Rp. 160.000, Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni bersama-sama dengan YON (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Kademangan Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prakursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ( yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah Terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal, pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa berada di Bali dihubungi oleh YON, menanyakan apakah ada Shabu dan pil Logo Y karena butuh, kemudian Terdakwa katakan ada apabila uangnya siap, kemudian Yon berangkat ke Bali, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wita Yon sampai di Bali dan menghubungi Terdakwa minta di jemput di Daerah Peguyangan Bali, saat bertemu Yon kembali mennayakan mengenai shabu dan pil Logo Y dan Terdakwa katakan ada apabila ada uangnya, kemudian Yon menghubungi Saudaranya meminta transfer uang, setelah uang ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama BUDI MELALUI Chat Whatsapp untuk memesan shabu dan Pil Logo Y, kemudian Terdakwa dan YON mentransfer uang sebesar Rp.6.900.000,- ke nomor rekening yang diberi oleh Budi .
- Bawa pada hari Senin tanggal; 16 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita. Terdakwa dihubungi oleh Budi dan disuruh untuk mengambil shabu dan pil Logo Y yang telah dipesan, yang ada dipinggir jalan di daerah Sanur- Bali, dengan cara dituntun melalui telepon dan chat whatsapp ke tempat shabu dan pil logo ditaruh yang ditaruh dibawah tumpukan bamboo , setelah mendapatkan shabu dan pil Logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Bali menuju Bondowoso dengannaik travel bersama Yon, sampai di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib dan turun di terminal Bondowoso, dan YON pamit mau mengambil mobil dan Terdakwa disuruh menunggu , saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan terminal , saat itu datang petugas kepolisian Resor Bondowoso diantara saksi Rohman Sutenang dan Ardiyan Pandu dan menggeledah barang barang yang ada pada badan Terdakwa, kemudian ditemukan 3 paket shabu dan 1 plastik isi 867 butir pil warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo Y, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** Nomor R/202/XI/Res.4.2/2020/Rumkit tanggal 23 Nopember 2020 AN. **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine didapatkan tanda-tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan negative (-) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 10554>NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 20485/2020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,019 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti Nomor 20486/2020/NNF berupa 2 butir tablet pil Logo Y dengan berat  $\pm$  0,386gram. Adalah benar positif Triheksifenidil.

- Barang bukti Nomor 20487/2020/NNF berupa 1 pot berisikan urine  $\pm$  20 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dan Nomor 20488/2020/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  6 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni**.

Adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bawa Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni bersama -sama dengan YON (dpo)**, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Kademangan Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal, pada hari mlnggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa berada di Bali dihubungi oleh YON, menanyakan apakah ada Shabu dan pil Logo Y karena butuh, kemudian Terdakwa katakan ada apabila uangnya siap, kemudian Yon berangkat ke Bali, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wita Yon sampai di Bali dan menghubungi Terdakwa minta diu jemput di Daerah Peguyangan Bali, saat bertemu Yon kembali mennayakan mengenai shabu dan pil Logo Y dan Terdakwa katakan ada apabila ada uangnya, kemudian Yon menghubungi Saudaranya meminta transfer uang , setelah uang ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama BUDI melalui Chat Whatsapp untuk memesan shabu dan Pil Logo Y, kemudian Terdakwa dan YON mentransfer uang sebesar Rp.6.900.000,- ke nomor rekening yang diberi oleh Budi .

- Bawa pada hari Senin tanggal; 16 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita. Terdakwa dihubungi oleh Budi dan disuruh untuk mengambil shabu dan pil Logo Y yang telah dipesan, yang ada dipinggir jalan di daerah Sanur- Bali, dengan cara dituntun melalui telepon dan chat whatsapp ke tempat shabu dan pil logo ditaruh yang ditaruh dibawah tumpukan bamboo , setelah mendapatkan shabu dan pil Logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Bali menuju Bondowoso dengannaik travel bersama Yon, sampai di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib dan turun di terminal Bondowoso, dan YON pamit mau mengambil mobil dan Terdakwa disuruh menunggu , saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan terminal , saat itu datang petugas kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi Rohman Suteng dan Ardiyan Pandu dan mengeledah barang barang yang ada pada badan Terdakwa, kemudian ditemukan 3 paket shabu dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y maupun pil warna putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 10554>NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor 20486/2020/NNF berupa 2 butir tablet pil Logo Y dengan berat ± 0,386gram. Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL.. Mempunyai efek sebagai arti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
  - Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.
  - Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** yang hanya pendidikan SMP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bawa Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni bersama -sama dengan Yon (dpo)**, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pingir Jalan Imam Bonjol Kel. Kademangan Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah Terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal, pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa berada di Bali dihubungi oleh YON, menanyakan apakah ada Shabu dan pil Logo Y karena butuh, kemudian Terdakwa katakan ada apabila uangnya siap, kemudian Yon berangkat ke Bali , pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wita Yon sampai di Bali dan menghubungi Terdakwa minta diu jemput di Daerah Peguyangan Bali, saat bertemu Yon kembali mennyakan mengenai shabu dan pil Logo Y dan Terdakwa katakan ada apabila ada uangnya, kemudian Yon menghubungi Saudaranya meminta transfer uang, setelah uang ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama BUDI MELALUI Chat Whatsapp untuk memesan shabu dan Pil Logo Y, kemudian Terdakwa dan YON mentransfer uang sebesar Rp.6.900.000,- ke nomor rekening yang diberi oleh Budi .
- Bawa pada hari Senin tanggal; 16 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita. Terdakwa dihubungi oleh Budi dan disuruh untuk mengambil shabu dan pil Logo Y yang telah dipesan, yang ada dipinggir jalan di daerah Sanur- Bali, dengan cara dituntun melalui telepon dan chat whatsapp ke tempat shabu dan pil logo ditaruh yang ditaruh dibawah tumpukan bamboo , setelah mendapatkan shabu dan pil Logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Bali menuju Bondowoso dengannaik travel bersama Yon, sampai di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 wib dan turun di terminal Bondowoso, dan YON pamit mau mengambil mobil dan Terdakwa disuruh menunggu , saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan terminal, saat itu datang petugas kepolisian Resor Bondowoso diantara saksi Rohman Suteng dan Ardiyan Pandu dan menggeledah barang barang yang ada pada badan Terdakwa, kemudian ditemukan 3 paket shabu dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** Nomor R/202/XI/Res.4.2/2020/Rumkit tanggal 23 Nopember 2020 AN. **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine didapatkan tanda-tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan negative (-) **Amphetamine** dan positif (+) **Methamphetamine**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab: 10554>NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor 20485/2020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,019 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - Barang bukti Nomor 20486/2020/NNF berupa 2 butir tablet pil Logo Y dengan berat  $\pm$  0,386gram. Adalah benar positif Triheksifenidil.
  - Barang bukti Nomor 20487/2020/NNF berupa 1 pot berisikan urine  $\pm$  20 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dan Nomor 20488/2020/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  6 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni**.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar tidak menmgandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Bawa Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni bersama-sama dengan YON (dpo)**, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Kademangan Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal, pada hari mlnggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa berada di Bali dihubungi oleh YON, menanyakan apakah ada Shabu dan pil Logo Y karena butuh, kemudian Terdakwa katakan ada apabila uangnya siap, kemudian Yon berangkat ke Bali , pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wita Yon sampai di Bali dan menghubungi Terdakwa minta diu jemput di Daerah Peguyangan Bali, saat bertemu Yon kembali mennayakan mengenai shabu dan pil Logo Y dan Terdakwa katakan ada apabila ada uangnya, kemudian Yon menghubungi Saudaranya meminta transfer uang, setelah uang ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama BUDI melalui Chat Whatsapp untuk memesan shabu dan Pil Logo Y, kemudian Terdakwa dan YON mentransfer uang sebesar Rp.6.900.000,- ke nomor rekening yang diberi oleh Budi;

- Bawa pada hari Senin tanggal; 16 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita . Terdakwa dihubungi oleh Budi dan disuruh untuk mengambil shabu dan pil Logo Y yang telah dipesan, yang ada dipinggir jalan di daerah Sanur- Bali, dengan cara dituntun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon dan chat whatsapp ke tempat shabu dan pil logo ditaruh yang ditaruh dibawah tumpukan bamboo, setelah mendapatkan shabu dan pil Logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Bali menuju Bondowoso dengannaik travel bersama Yon, sampai di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib dan turun di terminal Bondowoso, dan YON pamit mau mengambil mobil dan Terdakwa disuruh menunggu, saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan terminal, saat itu datang petugas kepolisian Resor Bondowoso diantaranya saksi Rohman Suteng dan Ardiyan Pandu dan menggeledah barang barang yang ada pada badan Terdakwa, kemudian ditemukan 3 paket shabu dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bawa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo Y maupun pil warma putih Logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriminilistik No Lab: 10554>NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor 20486/2020/NNF berupa 2 butir tablet pil Logo Y dengan berat  $\pm$  0,386gram. Adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL.. Mempunyai efek sebagai arti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
  - Bawa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.
  - Bawa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pendidikan SMP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** *Saksi Korban ARDIYAN PANDU dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa sebelumnya para saksi mendapatkan enformasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di sepeutran terminal Bondowoso, Kel. Kademangan Kec Kota Kab Bondowoso.

- Bahwa saksi bersama saksi Rohman Sutenang dan team kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Kademangan Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso.

- Benar saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli..

- Bhwa Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 3 paket 3,30 gram, berat bersih shabu 2,92 GRAM dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y uang tunai Rp. 160.000,- 1 buah HP Samsung Grand 2 warna hitam 1 buah buah tas panggung merah

- Benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

- Bahwa benar mengakui kalau Terdakwa mendapat sabu dan pil Y tersebut dari membeli kepada YON di Bali..

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkannya

**2. Saksi ROHMAN SUTENANG dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan enformasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di sepeutran terminal Bondowoso, Kel. Kademangan Kec Kota Kab Bondowoso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama saksi Rohman Sutenang dan team kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Kademangan Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso.
- Benar saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli.
- Bawa Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bawa ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 3 paket 3,30 gram, berat bersih shabu 2,92 GRAM dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y uang tunai Rp. 160.000,- 1 buah HP Samsung Grand 2 warna hitam 1 buah buah tas panggung merah
  - Benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
  - Bawa Terdakwa mendapat sabu dan pil Y tersebut dari membeli kepada YON di Bali.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkannya

**Menimbang bahwa didepan persidangan telah pila didengar keterangan Ahli dr. HERI BUDIONO, Sp.U, menerangkan:**

- Bawa pengambilan test urine dan sample darah terhadap tersangka dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bawa Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dikawal dan disaksikan oleh petugas/ Penyidik dari Satuan Resnarkoba Polres Bondowoso yang kemudian dilakukan pengambilan urine (air seni) dalam botol kecil yang steril dan dengan menggunakan alat test trip Narkoba dimasukan kedalam botol berisi air seni dan ditunggu beberapa menit, setelah muncul indikator yang terinterpretasikan sebagai hasil Negatif (-) ataukah Negative (-) dan untuk test sample pengambilan darah menggunakan alat sped (suntik) yang masih baru, pengambilan pada bagian lengan dan setelah dapat diambil sample darah dalam Sped (suntikan) dimasukan dalam amplop/sampul coklat dan diberi Label diserahkan kembali kepada Petugas Penyidik untuk dikirim ke Labfor Polri di Polda Jatim di Surabaya.
- Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dengan menggunakan Testtrip dapat diketahui:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Hasil pemeriksaan Test Urine sebagai berikut.
  - **AMPHETHAMINE** - : - **Negative**
  - **METHAMPHETAMINE** - : - **Negative**
  - **COCAINE** - : - **Negative.**
  - **MARIJUANA/THC** - : - **Negative**
  - **MORPHINE** - : - **Negative.**
  - **BENZODIAZEPINES** - : - **Negative.**
- o Untuk sample darah telah diserahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Polda jatim.
  - Dapat dijelaskan yang berhak / memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter.
  - Sebagaimana Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran dan pendistribusian Narkotika dibawah pengawasan yang sangat ketat dan yang melakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan hanya digunakan kepentingan Medis dan kepentingan Ilmu Pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, mulai Apotik penggunaan berdasarkan resep dokter.
  - Tidak boleh. dan sudah ada larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyimpan, mengedarkan atau menggunakan Narkotika, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa Narkotika yang mengandung Methaphetamine atau jenis shabu, dapat merangsang saraf otak dan memompa jantung sehingga orang yang telah menggunakan Narkotika yang mengandung Methaphetamine, tidak merasa capek saat beraktifitas, tidak merasa ngantuk, dan menimbulkan ketergantungan orang yang mengkonsumsi secara terus menerus.
  - Dari pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang Narkotika bahwa Narkotika yang mengandung Zat *Methaphetamine* adalah Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu dan Extasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sample Urine mempunyai daya akurasi kurang lebih 3 hari paska Kosumsi Narkotika, dan apabila lebih dari 3 hari hasilnya kurang valid atau bisa Negatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal, pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa berada di Bali dihubungi oleh YON, menanyakan apakah ada Shabu dan pil Logo Y karena butuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa katakan ada apabila uangnya siap, kemudian Yon berangkat ke Bali, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wita Yon sampai di Bali dan menghubungi Terdakwa minta dijemput di Daerah Peguyangan Bali, saat bertemu Yon kembali menanyakan mengenai shabu dan pil Logo Y dan Terdakwa ka ada apabila ada uangnya, kemudian Yon menghubungi Saudaranya meminta transfer uang;
- Bahwa setelah uang ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama BUDI MELALUI Chat Whatsapp untuk memesan shabu dan Pil Logo Y, kemudian Terdakwa dan YON mentransfer uang sebesar Rp.6.900.000,- ke nomor rekening yang diberi oleh Budi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita. Terdakwa dihubungi oleh Budi dan disuruh untuk mengambil shabu dan pil Logo Y yang telah dipesan, yang ada dipinggir jalan di daerah Sanur- Bali;
- Bahwa dengan cara dituntun melalui telepon dan chat whatsapp ke tempat shabu dan pil logo ditaruh yang ditaruh dibawah tumpukan bamboo, setelah mendapatkan shabu dan pil Logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Bali menuju Bondowoso dengan naik travel bersama Yon, sampai di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib dan turun di terminal Bondowoso, dan YON pamit mau mengambil mobil dan Terdakwa disuruh menunggu ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan terminal, saat itu datang petugas kepolisian Resor Bondowoso diantara saksi Rohman Sutenang dan Ardiyan Pandu dan menggeledah barang barang yang ada pada badan Terdakwa, kemudian ditemukan 3 paket shabu dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y;

- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bawa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, dan sediaan farmasi berupa pil warna putih Logo Y adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Dan untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berupa: hasil pemeriksaan Labfor Kriminilistik No Lab: 10554>NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 20485/2020/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,019 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti Nomor 20486/2020/NNF berupa 2 butir tablet pil Logo Y dengan berat  $\pm$  0,386gram. Adalah benar positif Triheksifenidil.

- Barang bukti Nomor 20487/2020/NNF berupa 1 pot berisikan urine  $\pm$  20 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dan Nomor 20488/2020/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  6 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni**.

- Adalah benar tidak menmgandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 3 paket 3,30 gram, berat bersih shabu 2,92 GRAM dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y uang tunai Rp. 160.000,- 1 buah HP Samsung Grand 2 warna hitam 1 buah buah tas panggung merah,;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar berawal, pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa berada di Bali dihubungi oleh YON, menanyakan apakah ada Shabu dan pil Logo Y karena butuh;
  - Bawa benar kemudian Terdakwa katakan ada apabila uangnya siap, kemudian Yon berangkat ke Bali, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wita Yon sampai di Bali dan menghubungi Terdakwa minta dijemput di Daerah Peguyangan Bali, saat bertemu Yon kembali menanyakan mengenai shabu dan pil Logo Y dan Terdakwa ka ada apabila ada uangnya, kemudian Yon menghubungi Saudaranya meminta transfer uang;
  - Bawa benar setelah uang ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama BUDI MELALUI Chat Whatsapp untuk memesan shabu dan Pil Logo Y, kemudian Terdakwa dan YON mentransfer uang sebesar Rp.6.900.000,- ke nomor rekening yang diberi oleh Budi;
  - Bawa benar pada hari Senin tanggal; 16 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita. Terdakwa dihubungi oleh Budi dan disuruh untuk mengambil shabu dan pil Logo Y yang telah dipesan, yang ada dipinggir jalan di daerah Sanur- Bali,;
  - Bawa benar dengan cara dituntun melalui telepon dan chat whatsapp ke tempat shabu dan pil logo ditaruh yang ditaruh dibawah tumpukan bamboo, setelah mendapatkan shabu dan pil Logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa;
  - Bawa benar sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Bali menuju Bondowoso dengan naik travel bersama Yon, sampai di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib dan turun di terminal Bondowoso dan YON pamit mau mengambil mobil dan Terdakwa disuruh menunggu;
  - Bawa benar saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan terminal, saat itu datang petugas kepolisian Resor Bondowoso diantara saksi Rohman Sutentang dan Ardiyan Pandu dan menggeledah barang-barang yang ada pada badan Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan 3 paket shabu dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y;

- Bawa benar selanjutnya

Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bawa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, dan sediaan farmasi berupa pil warna putih Logo Y adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Dan untuk memperoleh keuntungan.

- Bawa benar hasil pemeriksaan Labfor Kriminilistik No Lab : 10554>NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangi oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 20485/2020>NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,019 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti Nomor 20486/2020>NNF berupa 2 butir tablet pil Logo Y dengan berat  $\pm$  0,386gram. Adalah benar positif Triheksifenidil.

- Barang bukti Nomor 20487/2020>NNF berupa 1 pot berisikan urine  $\pm$  20 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dan Nomor 20488/2020>NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  6 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni**.

- Adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif kumulatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kumulatif kedua Penuntut Umum dengan unsurnya unsur adalah ;

Menimbang bahwa Unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## **Unsur Setiap orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah. **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni**, yang segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitasnya didepan persidangan dan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, dan Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

**Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prakursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di sepetran terminal Bondowoso, Kel. Kademangan Kec Kota Kab Bondowoso.

Menimbang bahwa saksi bersama saksi Rohman Suteng dan team kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Kademangan Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli dan Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa telah ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 3 paket 3,30 gram, berat bersih shabu 2,92 GRAM dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y uang tunai Rp. 160.000,-, 1 buah HP Samsung Grand 2 warna hitam 1 buah buah tas panggung merah

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa bahwa mengakui kalau Terdakwa mendapat sabu dan pil Y tersebut dari membeli kepada YON di Bali.

Menimbang bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Bahwa berasal, pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa berada di Bali dihubungi oleh YON, menanyakan apakah ada Shabu dan pil Logo Y karena butuh, kemudian Terdakwa katakan ada apabila uangnya siap, kemudian Yon berangkat ke Bali, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wita Yon sampai di Bali dan menghubungi Terdakwa minta dijemput di Daerah Peguyangan Bali, saat bertemu Yon kembali menanyakan mengenai shabu dan pil Logo Y dan Terdakwa katakan ada apabila ada uangnya, kemudian Yon menghubungi Saudaranya meminta transfer uang, setelah uang ditransfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama BUDI MELALUI Chat Whatsapp untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu dan Pil Logo Y, kemudian Terdakwa dan YON mentransfer uang sebesar Rp.6.900.000,- ke nomor rekening yang diberi oleh Budi;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal; 16 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita. Terdakwa dihubungi oleh Budi dan disuruh untuk mengambil shabu dan pil Logo Y yang telah dipesan, yang ada dipinggir jalan di daerah Sanur, Bali, dengan cara dituntun melalui telepon dan chat whatsapp ke tempat shabu dan pil logo ditaruh yang ditaruh dibawah tumpukan bamboo, setelah mendapatkan shabu dan pil Logo Y,

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Bali menuju Bondowoso dengan naik travel bersama Yon;

Menimbang bahwa sampai di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib dan turun di terminal Bondowoso, dan YON pamit mau mengambil mobil dan Terdakwa disuruh menunggu, saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan terminal;

Menimbang bahwa saat itu datang petugas kepolisian Resor Bondowoso diantara saksi Rohman Suteng dan Ardiyan Pandu dan menggeledah barang barang yang ada pada badan Terdakwa, kemudian ditemukan 3 paket shabu dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, dan sediaan farmasi berupa pil warna putih Logo Y adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Dan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa pengambilan test urine dan sample darah terhadap tersangka dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso

Menimbang bahwa Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dikawal dan disaksikan oleh petugas/Penyidik dari Satuan Resnarkoba Polres Bondowoso yang kemudian dilakukan pengambilan urine (air seni) dalam botol kecil yang steril dan dengan menggunakan alat test trip Narkoba dimasukan kedalam botol berisi air seni dan ditunggu beberapa menit, setelah muncul indikator yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinterpretasikan sebagai hasil Negatif (-) ataukah Negative (-) dan untuk test sample pengambilan darah menggunakan alat sped (suntik) yang masih baru, pengambilan pada bagian lengan dan setelah dapat diambil sample darah dalam Sped (suntikan) dimasukan dalam amplop/sampul coklat dan diberi Label diserahkan kembali kepada Petugas Penyidik untuk dikirim ke Labfor Polri di Polda Jatim di Surabaya.

Menimbang bahwa sesuai Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dengan menggunakan Testtrip dapat diketahui :

- o Hasil pemeriksaan Test Urine sebagai berikut.

<b>-AMPHETHAMINE</b>	:	-Negative-----
<b>-METHAMPHETAMINE</b>	:	-Negative -----
<b>-COCAINE</b>	:	-Negative. -----
<b>-MARIJUANA/THC</b>	:	-Negative -----
<b>-MORPHINE</b>	:	-Negative. -----
<b>-BENZODIAZEPINES</b>	:	-Negative. -----
- o Untuk sample darah telah diserahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Polda jatim.

Menimbang bahwa Dapat dijelaskan yang berhak/memiliki kewenangan adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnosa Dokter dan harus dalam pengawasan dokter.

Menimbang bahwa Sebagaimana Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran dan pendistribusian Narkotika dibawah pengawasan yang sangat ketat dan yang melakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan hanya digunakan kepentingan Medis dan kepentingan Ilmu Pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, mulai Apotik penggunaan berdasarkan resep dokter.

Menimbang bahwa Tidak boleh. dan sudah ada larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyimpan, mengedarkan atau menggunakan Narkotika, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika yang mengandung Methaphetamine atau jenis shabu, dapat merangsang saraf otak dan memompa jantung sehingga orang yang telah menggunakan Narkotika yang mengandung Methaphetamine, tidak merasa capek saat beraktifitas, tidak merasa ngantuk, dan menimbulkan ketergantungan orang yang mengkonsumsi secara terus menerus.

Menimbang Dari pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang Narkotika bahwa Narkotika yang mengandung Zat *Methaphetamine* adalah Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu dan Extasi.

Menimbang bahwa sesuai Sample Urine mempunyai daya akurasi kurang lebih 3 hari paska Konsumsi Narkotika, dan apabila lebih dari 3 hari hasilnya kurang valid atau bisa Negatif.

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah. Menurut hukum**

Menimbang bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHP dengan unsur – unsurnya:

- 1.
- Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

## **Unsur Setiap orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah. **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni**, yang segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitasnya didepan persidangan dan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi shabu di seputaran terminal Bondowoso, Kel. Kademangan Kec Kota Kab Bondowoso.

Menimbang bahwa saksi Ardiyan Pandu bersama saksi Rohman Sutenang dan team kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Imam Bonjol Kel. Kademangan Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso.

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 3 paket 3,30 gram, berat bersih shabu 2,92 GRAM dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y uang tunai Rp. 160.000,- 1 buah HP Samsung Grand 2 warna hitam 1 buah buah tas panggung merah

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa benar mengakui kalau Terdakwa mendapat sabu dan pil Y tersebut dari membeli kepada YON di Bali.

Menimbang bahwa hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa berasal, pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa berada di Bali dihubungi oleh YON, menanyakan apakah ada Shabu dan pil Logo Y karena butuh;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa katakan ada apabila uangnya siap, kemudian Yon berangkat ke Bali, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wita Yon sampai di Bali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghubungi Terdakwa minta dia jemput di Daerah Peguyangan Bali, saat bertemu Yon kembali mennayakan mengenai shabu dan pil Logo Y dan Terdakwa katakan ada apabila ada uangnya,

Menimbang bahwa kemudian Yon menghubungi Saudaranya meminta transfer uang, setelah uang ditransfer,

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama BUDI MELALUI Chat Whatsapp untuk memesan shabu dan Pil Logo Y, kemudian Terdakwa dan YON mentransfer uang sebesar Rp.6.900.000,- ke nomor rekening yang diberi oleh Budi;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal; 16 Nopember 2020 sekira jam 11.00 wita . Terdakwa dihubungi oleh Budi dan disuruh untuk mengambil shabu dan pil Logo Y yang telah dipesan, yang ada dipinggir jalan di daerah Sanur- Bali, dengan cara dituntun melalui telepon dan chat whatsapp ke tempat shabu dan pil logo ditaruh yang ditaruh dibawah tumpukan bamboo, setelah mendapatkan shabu dan pil Logo Y;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, dan sekira jam 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Bali menuju Bondowoso dengan naik travel bersama Yon, sampai di Bondowoso pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 06.30 wib dan turun di terminal Bondowoso dan YON pamit mau mengambil mobil dan Terdakwa disuruh menunggu, saat itu Terdakwa berdiri di pinggir jalan depan terminal, saat itu datang petugas kepolisian Resor Bondowoso diantara saksi Rohman Sutenang dan Ardiyan Pandu dan menggeledah barang barang yang ada pada badan Terdakwa, kemudian ditemukan 3 paket shabu dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, dan sediaan farmasi berupa pil warna putih Logo Y adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Dan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab: 10554>NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain dengan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 20485/2020>NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,019 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti Nomor 20486/2020>NNF berupa 2 butir tablet pil Logo Y dengan berat ± 0,386gram. Adalah benar positif Triheksifenidil.

- Barang bukti Nomor 20487/2020>NNF berupa 1 pot berisikan urine ± 20 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni** dan Nomor 20488/2020>NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah ± 6 ml milik Terdakwa **Dwi Saiful Bahri bin Asmuni**.

Adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 paket 3,30 gram, berat bersih shabu 2,92 GRAM dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y 1 buah HP Samsung Grand 2 warna hitam 1 buah buah tas panggung merah, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut Semuanya dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp. 160.000, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa dalam perkara narkotika..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

- Terdakwa cukup sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Saiful Bahri Bin Asmuni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan secara bersama-sama,” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Saiful Bahri Bin Asmuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 paket 3,30 gram, berat bersih shabu 2,92 GRAM dan 1 plastik isi 867 butir pil warna putih logo Y 1 buah HP Samsung Grand 2 warna

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bdw

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam 1 buah buah tas panggung merah, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp. 160.000, Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.